



SALINAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 100.4.2.4/13/DPRK-TB/VI/2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Surat Keputusan DPRK Teluk Bintuni Nomor 30 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan terhadap asumsi kebutuhan regulasi daerah dan penyesuaian terhadap dinamika peraturan perundang-undangan, maka rancangan peraturan daerah yang sudah diprogramkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025 perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni Masa Jabatan 2024-2029 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor 38).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Teluk Bintuni Nomor 100.3.2/242/BUP-TB/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025 Perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025;
 2. Laporan Hasil Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRK Teluk Bintuni pada Sidang Paripurna DPRK Masa Sidang III Tahun 2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU** : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) raperda yang terdiri dari 17 (tujuh belas) raperda usulan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan 8 (delapan) raperda Prakarsa usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni.
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 yang merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana dimaksud Diktum "KESATU" tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan DPRK ini.
- KETIGA** : Dengan dilaksanakannya Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun segera melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan DPRK Teluk Bintuni Nomor 30 Tahun 2024, tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 23 Juni 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
TELUK BINTUNI**

Ketua,

Cap/Ttd

ROMILUS TATUTA, SE

Salinan sesuai dengan Aslinya:

 Pt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TELUK BINTUNI

DYAH SETTYAWATI, SH., MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19770105 200502 2 009

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DPRK TELUK BINTUNI
 NOMOR : 100.4.2.4/13/DPRK-TB/VI/2025,
 TANGGAL 23 JUNI 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
 TAHUN 2025**

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		N/A	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024		√				√	PEMDA	2025	
2	Perda	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025		√				√	PEMDA	2025	
3	Perda	APBD Tahun Anggaran 2026		√				√	PEMDA	2025	
4	Perda	Penyelenggaraan Penanaman Modal Berusaha		√				√	DPRK	2025	
5	Perda	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Teluk Bintuni.		√			√	√	DPRK	2025	
6	Perda	Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Teluk Bintuni		√			√	√	DPRK	2025	
7	Perda	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Teluk Bintuni		√			√	√	DPRK	2025	
8	Perda	Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat		√			√	√	DPRK	2025	
9	Perda	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Teluk Bintuni		√			√	√	DPRK	2025	
10	Perda	Perlindungan Pangan Lokal		√			√	√	DPRK	2025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	DPRK	11	12
11	Perda	Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni		√			√	√	DPRK	2025	
12	Perda	Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.		√			√	√	PEMDA	2025	
13	Perda	Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni		√			√	√	PEMDA	2025	
14	Perda	Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Kabupaten Teluk Bintuni		√			√	√	PEMDA	2025	
15	Perda	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan			√			√	PEMDA	2025	
16	Perda	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan			√			√	PEMDA	2025	
17	Perda	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			√			√	PEMDA	2025	
18	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)			√			√	PEMDA	2025	
19	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)		√			√	√	PEMDA	2025	
20	Perda	Perubahan terhadap Perda Penyelenggaraan Pendidikan		√			√	√	PEMDA	2025	
21	Perda	Perubahan terhadap Perda Pemerintahan Kampung		√			√	√	PEMDA	2025	
22	Perda	Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		√			√	√	PEMDA	2025	
23	Perda	Penyelenggaraan Perizinan di Daerah		√			√	√	PEMDA	2025	
24	Perda	Pencegahan Penyakit Menular		√			√	√	PEMDA	2025	
25	Perda	Badan Usaha Milik Daerah PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda)		√			√	√	PEMDA	2025	

26	Perda	Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah		√			√	√	PEMDA	2025	
----	-------	---	--	---	--	--	---	---	-------	------	--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
 TELUK BINTUNI
 KETUA,
 Cap/Ttd

ROMILUS TATUTA

Salinan sesuai dengan Aslinya:


 PIt. SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN TELUK BINTUNI

DYAH SETTYAWATI, SH., MH
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19770105 200502 2 009